

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara masalah perekonomian tidak lepas dengan yang namanya Bank. Hal ini terikat dengan sistem ekonomi. Bank mempunyai peran penting dalam kehidupan ini. Bank merupakan lembaga terpenting dalam perekonomian saat ini. Di Indonesia, Bank dapat diklasifikasikan menjadi bank konvensional dan bank syariah.

Kegiatan pinjam meminjam (kredit) di dalam kehidupan masyarakat telah mengenal uang sebagai alat pembayaran sejak lama. Kegiatan tersebut sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat serta dapat mendukung perkembangan kegiatan perekonomian di Indonesia.¹

Dalam perbankan sering muncul lembaga keuangan milik negara maupun milik swasta yang masing-masing mempunyai tujuan yaitu untuk mengatur perekonomian negara lewat peredaran uang di masyarakat. Dan terdapat usaha dalam perbankan, untuk membantu perekonomian adalah dengan memberikan kredit kepada mereka yang membutuhkan, mulai dari pedagang ekonomi sampai para Aparatur Sipil Negara, hal ini ditujukan karena semata-mata Pemerintah ingin meratakan tingkat kehidupan yang adil dan makmur sesuai dengan perkembangan zaman.

¹ Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal 1.

Menurut Muhammad Djumhana, apabila uang dimaksud jaminan itu terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan Kredit perbankan, merupakan salah satu usaha bank konvensional yang telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yang memerlukan dana, termasuk juga anggota Aparatur Sipil Negara.

Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sedangkan dalam Pasal 1 angka (11), yang dimaksud kredit adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.² Pemberian Kredit terhadap Debitur atas jaminannya merupakan keyakinan dan kepercayaan bank jika Debitur sanggup melunasi kredit sesuai dengan apa yang diperjanjikan serta di setujui dari kedua belah pihak.³

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang disebut Jaminan Fidusia adalah lembaga jaminan yang digunakan untuk mengikat objek jaminan yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.⁴ Objek jaminan

² Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, [http://www.komisiinformasi .go.id/regulasi](http://www.komisiinformasi.go.id/regulasi), diakses pada hari Jumat 13 Juli 2018 Pukul 05.57 WIB

³ Muhammad Djumhana, 2006, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 510.

⁴ Undang-Undang No. 4 Tahun 1996, <http://www.bpn.go.id/PUBLIKASI/Peraturan> Peraturan-Perundangan/Undang-Undang, diakses pada hari Jumat 13 Juli 2018 Pukul 05.57 WIB

tetap dalam penguasaan pemiliknya. Dalam undang-undang ini barang sebagai objek jaminan fidusia disebut benda.

Mengenai jaminan diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata mengatur tentang kedudukan harta pihak peminjam, yaitu bahwa harta pihak peminjam adalah sepenuhnya merupakan jaminan atau tanggungan atas utangnya. Semua harta pihak peminjam, baik yang berupa harta bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun akan ada dikemudian hari merupakan jaminan atas perikatan utang pihak peminjam. Dan diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata yang menyatakan: "Kebendaan tersebut menjadi jaminan berrsama-sama bagi semua orang yang menghutangkan kepadanya, pendapatan penjualan benda-benda itu di bagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara orang yang berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan".⁵

Pemberian kredit di dasari dengan adanya keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan dari pihak Debitur untuk melunasi hutang dan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian agar pemberi kredit tersebut tidak merugikan dari pihak manapun baik pihak kepentingan bank, nasabah, debitur dan masyarakat penyimpan dana, maka untuk mencapai kesepakatan dan berjalan lancar dalam pemberian kredit harus membuat perjanjian kredit. Perjanjian kredit yaitu merupakan media atau perantara untuk menyalurkan dana dari pihak Kreditur kepada Debitur. Perjanjian kredit biasanya terdapat dalam blangko atau formulir. Bank menyediakan formulir bagi pemohon kredit (Debitur), di dalam formulir atau blangko tersebut berisi ketentuan

⁵ KUH Perdata

dari Bank yang harus di lengkapi oleh Debitur. Dari pengisian formulir tersebut akan mencapai kesepakatan jika Debitur menyatakan setuju dengan isi perjanjian tersebut.

Kredit bagi Aparatur Sipil Negara memegang peranan penting sebagai penggerak utama roda pembangunan sejalan dengan peranan pembangunan di bidang lainnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tersebut, karena Aparatur Sipil Negara juga merupakan manusia. Sedangkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan itu terbatas, sehingga atas dasar inilah seseorang memerlukan kredit untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Dalam hal ini Bank diberikan kuasa untuk memotong gaji jika Krediturnya seorang Aparatur Sipil Negara, sesuai dengan isi perjanjian. Sehingga pelunasan kredit dilakukan dengan pemotongan gaji setiap bulannya, pemotongan tersebut dilakukan oleh bendahara suatu instansi, akan tetapi masih saja terjadi kredit macet.

Kredit macet tersebut terjadi dikarenakan beberapa persoalan seperti: meninggalnya, dipecatnya, dimutasinya Aparatur Sipil Negara dan faktor lainnya di penerima angsuran tidak memasukkan dalam buku angsuran. Hal inilah yang sering mengganggu arus keuangan yang ada di dalam dengan cara lembaga perbankan yang pada akhirnya dapat berdampak pada terhambatnya proses pembangunan itu sendiri

Kegiatan penyaluran kredit secara umum memberikan jaminan utang atau uang disebut juga dengan jaminan kredit. Jaminan yang di maksud yaitu benda yang menurut hukum digolongkan sebagai barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, dapat juga benda yang menurut hukum digolongkan sebagai barang

bergerak kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

Jaminan yang akan dibahas oleh penulis yaitu berupa surat-surat berharga yang didalamnya melekat hak tagih, seperti saham, efek, Surat Keputusan pengangkatan Aparatur Sipil Negara atau berupa Surat Keputusan Pensiun Aparatur Sipil Negara, dan lain sebagainya. Walaupun SK ASN bukan berupa benda yang dapat dipindahtangankan (yang mempunyai nilai pengalihan), tetapi dalam praktik perbankan yang melihat sisi ekonomis pada surat tersebut menjadikannya dapat diterima oleh beberapa Bank sebagai jaminan kredit. Namun disisi lain terdapat pertentangan atas SK Aparatur Sipil Negara yang dijadikan sebagai jaminan kredit macet dalam masa pelunasan atas kredit yang dimaksud.

Menurut ketentuan hukum di Indonesia SK Aparatur Sipil Negara bukan merupakan jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan, tetapi termasuk sebagai hak istimewa (*prevelege*) yang wujudnya dapat berupa ijazah, SK, Surat Pensiun dan lain-lain. Dalam perkreditan di Indonesia, SK Aparatur Sipil Negara dapat dijadikan sebagai jaminan kredit. Apabila terjadi wanprestasi, dalam hal ini terjadi Pergantian Antar Waktu (PAW), disebabkan karena Debitur meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan oleh instansi terkait, yang dapat menyebabkan berakhirnya keanggotan sebagai ASN, maka bank akan sulit untuk mengeksekusi, karena SK ASN bukan benda yang dapat diperjual belikan sehingga tidak bisa dieksekusi secara langsung. Peran bank sangatlah penting sebagai lembaga yang memperlancar penyerahan dana dan kemudian disalurkan kepada yang membutuhkan. Sehingga

dana yang ada dalam masyarakat menjadi lebih produktif. Pada Pasal 24 Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menyatakan bahwa, “Bank umum dilarang memberikan kredit tanpa adanya suatu jaminan” hal ini dimaksudkan untuk menghindari resiko pengembalian kredit.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian permasalahan tersebut dalam bentuk Skripsi dengan judul :” **KONTRUKSI HUKUM SK APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI JAMINAN PADA PERJANJIAN KREDIT ”**

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Penulis mencoba memberikan batasan pembahasan sebagai berikut:

- a. Dalam hal ini lebih dititik beratkan kepada analisis dasar hukum yang memungkinkan SK Aparatur Sipil Negara dapat dijadikan jaminan oleh Debitur kepada Kreditur.
- b. Akibat hukum dan pertanggung jawaban Aparatur Sipil Negara atas SKnya yang diagunkan dalam perjanjian kredit apabila terjadi pemecatan terhadap Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan.
- c. Resiko apabila pihak Debitur wanprestasi atau meninggal

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penyusun merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana dasar hukum yang memungkinkan SK Aparatur Sipil Negara dapat dijadikan jaminan oleh Debitur kepada Kreditur?
- b. Bagaimana akibat hukum dan pertanggungjawaban Aparatur Sipil Negara atas SKnya yang diagunkan dalam perjanjian kredit apabila terjadi pemecatan terhadap Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan?
- c. Bagaimana resiko yang dialami Bank “BM” Cabang Sukoharjo apabila pihak Debitur yang menyerahkan SK Aparatur Sipil Negara wanprestasi atau meninggal?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengetahui dasar hukum perjanjian kredit atas jaminan SK Aparatur Sipil Negara.
2. Untuk dapat mengetahui dan mendiskripsikan akibat hukum dan pertanggungjawaban Aparatur Sipil Negara atas SKnya yang diagunkan dalam perjanjian kredit apabila terjadi pemecatan terhadap Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan.
3. Untuk dapat mengetahui dan mendiskripsikan resiko yang dialami Aparatur Sipil Negara, apabila terjadi wanprestasi atau meninggal.

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan diatas, maka manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikaan sumbangan pemikiran bagi siapa pun dalam melakukan pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata mengenai lembaga keuangan terkait perjanjian kredit atas jaminan SK Aparatur Sipil Negara.
- b. Hasil penelitian ini mempunyai manfaat agar dapat memberikan sumber ilmu dan pengetahuan di bidang ilmu hukum dalam masyarakat.
- c. Hasil penelitian diharapkan dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi siapa pun yang hendak melakukan perjanjian kredit dengan jaminan SK Aparatur Sipil Negara untuk mempermudah kelangsungan hidup.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman dan kesadaran yang umumnya kepada masyarakat mengenai jaminan pada perjanjian kredit.
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang hendak diteliti.

D. Kerangka Pemikiran



Gambar (Irma Devita Purnamasari, 2011, *Hukum Jaminan Perbankan*, Bandung: PT Mizan Pustaka, hal. 1.)

Dalam praktek perbankan konvensional yang berlaku saat ini, ada berbagai macam istilah perjanjian kredit yang disalurkan dan atau diberikan kepada Debitur (nasabah bank). Dan dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Pinjaman Rekening Koran

Pinjaman rekening koran diberikan untuk modal kerja dengan jangka waktu yang terbatas, hanya selama 1 tahun. Jika bank merasa debitur tersebut punya perputaran usaha yang baik dan layak untuk diperpanjang, jangka waktu pinjaman tersebut dapat diperpanjang lagi selama 1 tahun selanjutnya.

2. Pinjaman *Revolving Regular* (Pinjaman atas Permintaan yang Dilakukan secara Berulang)

Jenis kredit ini diberikan dalam bentuk plafon dan dicairkan secara bertahap sesuai dengan permintaan Debitur. Permintaan pencairan fasilitas kredit oleh Debitur dilakukan dengan menggunakan media penarikan berupa surat promes atau surat askep. Debitur harus melaporkan terlebih dahulu kepada bank jika dia akan menarik dananya dan setiap kali akan melakukan penarikan menggunakan surat promes atau askep, surat sanggup bayar dengan minimal dalam jangka waktu 1 hari sebelumnya. Setelah menerima laporan dari debitur bahwa dia akan menggunakan dana dalam jumlah tertentu, bank akan menurunkan kredit sesuai permohonan yang disebutkan dalam surat promes atau *askep tersebut*.

3. *Fixed Loan*

Fasilitas kredit dalam bentuk Fixed Loan, terkadang disebut juga dengan istilah: Pinjaman Jangka Panjang (PJP), Kredit Investasi (KI), Kredit Angsuran Berjangka (KAB), Kredit Berjangka (KB), dan lainnya. Kredit jenis ini sering digunakan dalam pemberian Kredit Multiguna, seperti: Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), dan Kredit Tanpa Agunan (KTA).

4. Bank Garansi

Termasuk bentuk jaminan perseorangan, yaitu bank memberikan jaminan kepada pihak ketiga bahwa Debitur akan dapat melaksanakan kewajiban. Fasilitas Bank Garansi belum dianggap sebagai fasilitas kredit selama debitur belum melakukan wanprestasi sehingga bank harus mencairkan garansi yang telah diberikannya.

5. *Letter of edit (L/C)* dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).⁶

E. Metode Penelitian

Metode merupakan cara untuk melakukan sesuatu sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan. Dalam hal penulisan hasil penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode yang terdiri dari beberapa unsur antara lain:

⁶Irma DevitaPurnamasari, 2011, *Hukum Jaminan Perbankan*, Bandung: PT Mizan Pustaka, Hal. 1.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Yuridis - Empiris, dimana penelitian ini terfokus pada Kontruksi Hukum SK Aparatur Sipil Negara Sebagai Jaminan Pada Perjanjian Kredit.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah karena orientasinya demikian, maka sifatnya naturalistik dan mendasar atau bersifat kealamian serta tidak bisa dilakukan di laboratorium melainkan harus terjun ke lapangan.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Dalam data primer penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten dibidangnya.

b. Data Sekunder

Dalam sekunder data penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi, buku, dan hasil penelitian sejenisnya.

4. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan laporan ini, penulis melakukan penelitian di satu tempat yang dapat dijadikan sumber penelitian skripsi, yaitu di Bank “BM” Cabang Sukoharjo.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Penelitian Lapangan untuk memperoleh data secara primer maupun sekunder
- b. Studi Kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan untuk mencari data sekunder lainnya, yakni dengan cara membaca dan menelaah berbagai jenis kepustakaan untuk dipelajari yang menyangkut dengan penelitian tersebut

6. Metode Analisis Data

- a. Mengidentifikasi melalui dokumen-dokumen hukum berupa undang-undang dan lain-lain. Literatur serta jurnal ilmiah yang mempunyai kesamaan atau berhubungan dengan judul penelitian yang akan dibahas.
- b. Mencermati data yang diperoleh dari sumber data hasil identifikasi dan mencatatnya, dan menganalisis data tersebut untuk menghasilkan suatu data dan kesimpulan dari bahan yang diperoleh.

F. Sistematika Kepenulisan

Penelitian ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis untuk mempermudah dalam melakukan analisis, pembahasan serta penjabaran dari

penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka peneliti menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Skripsi.

BAB II Landasan Teori yang mencakup didalamnya beberapa landasan teoritis mengenai dasar hukum perjanjian kredit dengan jaminan SK Aparatur Sipil Negara.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, diuraikan tentang dasar hukum perjanjian kredit dengan jaminan SK Aparatur Sipil Negara. Hal ini dilakukan dengan cara diuraikan dalam bentuk tulisan yang datanya diambil secara langsung melalui riset.

BAB IV penutup berupa uraian tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran sebagai bentuk tindak lanjut penelitian.

DAFTAR PUSTAKA